

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan penyebarluasan (pelayanan) segala macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam dalam berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, *tape recorder*, video, komputer, dan lain-lain. Semua koleksi sumber informasi tersebut disusun berdasarkan sistem tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan belajar melalui kegiatan membaca dan mencari informasi bagi segenap masyarakat yang membutuhkannya.¹

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989, yang dikutip oleh Supriyanto menyatakan perpustakaan adalah merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional.²

Pendapat lain juga mendefinisikan perpustakaan sebagai institusi/lembaga pengelola koleksi karya tulis, dan karya rekam sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diatur dan ditata menurut sistem yang

¹ Bafadal Ibrahim, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 3

² Supriyanto, *Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), h. 38

baku dan didayagunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi bagi masyarakat.³

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan dan pendidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, penyebarluasan informasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sebagaimana diketahui, unsur pemanfaatan perpustakaan itu sendiri dilakukan secara berulang dan terus-menerus maka segi-segi keawetan dan pemerataannya sangat perlu diperhatikan oleh perpustakaan. Oleh karena itu, di sini berlaku fungsi pelestarian informasi dari perpustakaan. Fungsi tersebut kemudian berkembang menjadi fungsi untuk melestarikan hasil karya budaya bangsa. Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Melalui perpustakaan, segala jenis informasi tersebut mengenai hasil karya manusia dari suatu daerah, wajib disimpan di perpustakaan.⁴

Mengingat betapa pentingnya melindungi dan melestarikan hasil karya-karya tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu menyusun suatu perangkat hukum yang mengatur tentang pelaksanaan karya

³ Herlina, *Ilmu Perpustakaan dan Informasi* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007), h. 2

⁴ Pawit M. Yusuf, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 17

cetak dan karya rekam kepada lembaga yang ditunjuk dan berkompeten untuk mengelola karya-karya yang telah diserahkan untuk disimpan.⁵ Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 4 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999 tentang pelaksanaan serah simpan dan pengelolaan karya rekam film cerita dan film dokumenter, maka perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan penghimpunan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Wilayah Republik Indonesia.⁶

Pada Bab II pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, menyatakan bahwa setiap penerbit yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah (Perpusda) di Ibukota Provinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 bulan diterbitkan dan dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan sebuah kepada Perpustakaan

⁵ Pawit M. Yusuf, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 20

⁶ Supriyanto, *Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan*, h. 67

Daerah (Perpusda) di Ibukota Provinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses rekaman selesai.⁷

Jadi, dapat dipahami bahwa setiap penerbit dan pengusaha rekaman diwajibkan menyerahkan hasil karya-karyanya ke lembaga/instansi yang telah ditunjuk dalam pencatatan Bibliografi Nasional dan Bibliografi Daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Bahkan di dalam undang-undang tersebut juga mengatur sanksi yang diberikan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam bagi yang tidak menyerahkan karya-karyanya. Hasil pencatatan inilah yang dijadikan acuan bagi penulis juga penerbit dalam mengetahui jumlah karya cetak dan karya rekam yang telah diterbitkan.

Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi-koleksi Daerah sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujudnya suatu koleksi Nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.⁸ Sebagai upaya pemerintah mewujudkan koleksi Nasional dan melestarikan hasil budaya bangsa, perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui pusat deposit dan konservasi beserta Perpustakaan Daerah di 33 Provinsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaannya.

⁷ Sulistyio-Basuki, *Periodisasi Perpustakaan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 232

⁸ Sulistyio-Basuki, *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*, h. 232

Implementasi/pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 merupakan dasar hukum untuk menghimpun koleksi deposit Nasional sebagai aset budaya bangsa yang harus dilestariakan dan didayagunakan.⁹ Jadi, pentingnya melaksanakan undang-undang tersebut adalah untuk mengumpulkan semua jenis karya cetak dan karya rekam hasil budaya bangsa dalam menunjang pembangunan Nasional terutama dalam menunjang proses pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa bagi masyarakat yang membutuhkan.

Badan perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi/lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Wilayah Sumatera Selatan dan juga Surat Edaran dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor 015/SE/Banpustaka/III. 2015 di Wilayah Sumatera Selatan menugaskan kepada Badan Provinsi Sumatera Selatan untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Wilayahnya.

Dari observasi awal yang dilakukan penulis, pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 dan Surat Edaran dari Gubernur Sumatera Selatan tersebut. Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan merupakan sarana yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang

⁹ Supriyanto, *Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan*, h. 14

pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa. Tujuan pelaksanaan Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyimpan hasil karya cetak dan karya rekam terbitan dari suatu Daerah khususnya Sumatera Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan koleksi Daerah (koleksi deposit) yang lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, dari aplikasi yang ada pelaksanaan Undang-undang tersebut sejak tahun 2006 sampai saat ini belum berjalan secara efektif meskipun sering dilakukan sosialisasi karena berbagai faktor terkait dari penerbit maupun pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekamannya kepada Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

Dari pertimbangan di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dan apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan Undang-undang tersebut serta bagaimana upaya Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Untuk itu penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Deposit) di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Tahun 2006-2015).”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit) di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit)?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit)?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan masalah tidak terlalu luas dan panjang lebar, maka peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan pada implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit) di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Tahun 2006-2015). Hal ini dilakukan agar tujuan yang diinginkan mampu tersampaikan dengan baik kepada para pembaca.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit) di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk Mengetahui hambatan dalam implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit) di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit).

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan peneliti terutama dalam mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit) di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit) di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kegiatan penelitian ini mencakup kegiatan mengkaji karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang direncanakan yang berkaitan dengan implementasi/pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit) diantaranya:

Desti Siska (2010) dalam skripsinya yang berjudul "*Layanan Deposit di Badan Perpustakaan Sumatera Selatan*" penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) layanan deposit di Badan perpustakaan provinsi sumatera selatan merupakan layanan menyediakan koleksi-koleksi daerah sumatera selatan. Adapun pengadaan untuk koleksi deposit ini yaitu dari hasil pemberian penerbit dan *Hunting* ke daerah-daerah (2) sebab minimnya pemustaka yang memanfaatkan layanan deposit adalah: (a) ketidak tahuan mereka mengenai layanan deposit (b) belum adanya promosi khusus mengenai layanan deposit (c) belum adanya penjelasan layanan deposit pada saat pemustaka mendaftar

menjadi anggota perpustakaan (d) kendala yang dihadapi deposit yaitu (a) kurangnya promosi (b) kurangnya koleksi yang terbaru (c) masih manual.¹⁰

Arwendria (2010) disampaikan dalam seminar sosialisasi Undang-undang No.4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang bertempat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Barat yang berjudul "*Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Di Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sumatera Barat.*" Dalam pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam pada Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dilakukan dalam 3 (tiga) kegiatan, diantaranya pengumpulan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi deposit, pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi deposit serta pendayagunaan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi deposit.

Hasil penelitian ini ada beberapa temuan masalah dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 di Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam yang pertama, kurangnya kesadaran para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam untuk mengantarkan langsung atau mengirimkan hasil karya cetak dan karya rekamnya pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Barat. Sehingga penyerahan karya cetak dan karya rekam perlu dijemput langsung

¹⁰ Desti Siska, *Layanan Deposit di Badan Perpustakaan Sumatera Selatan* (Palembang: Fakultas Adab, 2010).

oleh *tim hunting* Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Barat. Kedua, terbatasnya biaya operasional *tim hunting*. Sehingga pelaksanaan *hunting* hanya dilakukan 1 (satu) Tahun sekali. Ketiga, lemahnya penerapan sanksi bagi penerbit yang tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya ke perpustakaan dan ketidaktahuan penerbit dan pengusaha rekaman mengakibatkan pelaksanaan Undang-undang No. 4 tahun 1990 tidak berjalan sebagaimana diamanatkan.¹¹

Tiurma Hasibuan (1994) dalam Skripsinya yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang Deposit di Perpustakaan Nasional.*” Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Nasional, pada bulan November 1993 dan Juni 1994. Tujuannya ialah untuk meneliti sejauh mana perpustakaan Nasional RI telah melaksanakan Undang-undang Deposit yang telah dikeluarkan sejak tahun 1990 sampai dengan pertengahan tahun 1994, juga untuk mengetahui beberapa permasalahan yang ada sejak undang-undang tersebut dikeluarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung terhadap pustakawan dan juga beberapa penerbit dan pengusaha rekaman. Cara penyusunan pertanyaan dan juga pemilihan beberapa sampel penerbit dan pengusaha rekaman dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa telah tercatat 487 penerbit Swasta, 109 penerbit Pemerintah dan 60 Pengusaha rekaman yang sudah aktif untuk menyerahkan

¹¹ Arwendria (2010). *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Barat.* Diakses pada tanggal 4 Desember 2014 dari <http://arwendria.wordpress.com/2010/06/17/efektifitas-pelaksanaan-undang-undang-no-4-tahun-1990-tentang-serah-simpan-karya-cetak-dan-karya-rekam-di-badan-perpustakaan-dan-arsip-daerah-sumatera-barat/>

hasil karya mereka kepada perpustakaan Nasional untuk didepositkan. Meskipun jumlah penerbit dan pengusaha rekaman yang sudah aktif ini relatif kecil bila dilihat dan banyaknya penerbit yang ada di Indonesia. Penyebabnya karena masih banyak penerbit dan pengusaha rekaman tidak tergabung dalam lembaga induk organisasi yang ada seperti IKAPI, ASIRI, dan sebagainya.¹²

Dari beberapa penelitian yang telah dijabarkan di atas, pembahasan utama yang dilakukan penulis yaitu fokus pada implementasi Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun, salah satu penelitian di atas sudah ada yang terkait tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 akan tetapi tempat penelitian yang dilakukan peneliti berbeda. Disini penulis juga menggunakan penelitian kualitatif yang sifatnya lebih ke arah menjabarkan atau menjelaskan fenomena tertentu yang ada disuatu lingkup penelitian.

1.6 Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan, Penerapan. Mengimplementasikan adalah melaksanakan,

¹²Tiurma Hasibuan, *Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang Deposit di Perpustakaan Nasional* yang diakses pada Tanggal 4 Desember 2014 dari <https://www.google.co.id/url?q=http://lib.ui.ac.id/file%3Ffile%3Dpdf/abstrak-20159036>

menerapkan.¹³ Jadi, Implementasi merupakan suatu pelaksanaan yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang dilaksanakan tersebut.

Sebagai Pusat Informasi, Perpustakaan juga menyediakan informasi mengenai hasil karya manusia dari suatu Daerah dengan fungsi pelestarian informasi dan sumber-sumber informasi lainnya maka Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 atau lebih dikenal dengan nama undang-undang deposit. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (Deposit) artinya adalah penyimpanan, sedangkan dalam ilmu perpustakaan dan informasi deposit diartikan sebagai penyerahan materi perpustakaan ke perpustakaan yang ditunjuk, lazimnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹⁴

Materi yang sudah diserahkan ke perpustakaan akan dicatat, diolah, disimpan dan didayagunakan serta dilestarikan menjadi koleksi deposit. Koleksi deposit yaitu koleksi yang terdiri dari bahan pustaka yang diterbitkan di Wilayah Provinsi, yaitu karya cetak dan karya rekam.

Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang di peruntukan bagi umum. Sedangkan karya rekam adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

¹⁴ Parhan Hidayat. "Layanan Deposit Skripsi di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta", Jurnal, yang diakses pada Tanggal 28 Oktober 2014 dari <http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/viewFile/1203/pdf>

atau artistik yang di rekam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan hitam, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum.¹⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pada pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi. Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu pembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri atas dua kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata yang mengikutinya adalah penelitian yang berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode yang tertentu, dengan cara hati-hati, sistematis dan

¹⁵ Sulistyio-Basuki. *Periodisasi Perpustakaan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 232

sempurna terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian memandu si peneliti sesuai urutan kerja penelitian sampai akhir suatu penelitian.¹⁶

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun No. 47 Telp/Fax. 0711-357175, 317342 Palembang 30137.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi*, analisis dan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora* (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), h. 21

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 15.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Hasil penelitian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, seperti hasil wawancara dengan kepala perpustakaan dan pegawai perpustakaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh atau dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada berupa data buku-buku, jurnal, artikel, maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan teori-teori penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 91

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹ Dalam teknik ini penulis menggunakan tiga cara sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan adalah suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu dengan menggunakan mata.²⁰ Penulis mengadakan pengamatan langsung karena untuk mengamati, melaksanakan, mencatat semua proses tentang hal penting dari kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mencari informasi yang diperlukan tentang bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (Deposit) di Badan perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (Deposit) serta upaya apa saja yang dilakukan dalam implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (Deposit).

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara atau biasa disebut *interview* adalah pertemuan dua orang untuk bertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 308

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h.

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yaitu salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab atau *interview* secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini yaitu Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Kabid deposit, pengadaan dan pengolahan, Kasubbid deposit, penerbitan dan percetakan, Kasubbid bidang Pengadaan dan Pengolahan, serta Pustakawan subbidang Deposit.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan yang tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lainnya.²² Metode ini biasa digunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah penduduk dan letak geografis Wilayah penelitian. Penulis menggunakan data dokumentasi ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang keadaan lokasi penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan dan berhubungan dengan data-data yang diperlukan.

5. Teknik Analisis Data

Bogdan mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h.

²² Anas Sujono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 76

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dekskriptif kualitatif, dimana data-data yang ditemukan dapat memberikan gambaran masalah yang telah dikemukakan. Menganalisis data merupakan proses pengolahan data yang ada kemudian hasilnya disimpulkan berupa penilaian yang mengarah pada predikat yang dimaksud berupa hasil yang dinyatakan dengan kualitas yang baik, cukup baik, atau kurang baik sesuai tujuan penelitian.²⁴ Setelah data dalam penelitian ini dikumpulkan, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh *Miles* dan *Hubermen* mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “Kasar” yang diperoleh dari pengamatan di lapangan dan hasil dari catatan wawancara. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang ada yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk

.334 ²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h

²⁴ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Penyajian data akan mempermudah penelitian untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan *Verifikasi*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles* dan *Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. *Verifikasi* adalah suatu tinjauan ulang pada pengamatan di lapangan dan hasil dari wawancara atau peninjauan kembali data yang ada, data dapat dilihat dari laporan perpustakaan, dari data tersebut harus di uji kebenarannya, dan kecocokannya yang merupakan validitas setelah itu baru ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan *kasual* atau *interaktif*, hipotesis, atau teori.²⁵

Jadi, dalam analisis data ini penulis akan mengumpulkan dan merangkum semua informasi yang penulis dapatkan melalui hasil pengamatan (*Observasi*), wawancara mendalam (*Indepth Interview*), maupun dokumentasi dari beberapa informan yang sudah dipilih, kemudian hasil wawancara tersebut akan penulis kelompokkan berdasarkan pertanyaan, dan penulis akan membuang kata-kata yang tidak berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dari segi bahasa penulis juga akan mengubah bahasa yang digunakan oleh informan yang tadinya menggunakan bahasa daerah akan penulis ubah menjadi bahasa yang lebih formal, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis sajikan dalam uraian singkat yaitu percakapan antar penulis dengan informan.

1.8 Definisi Operasional

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (deposit) artinya adalah penyimpanan, sedangkan dalam ilmu perpustakaan dan informasi deposit diartikan sebagai penyerahan materi

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h 345

perpustakaan ke perpustakaan yang ditunjuk, lazimnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.²⁶

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, Presiden Republik Indonesia, Menyatakan:

1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan Nasional;
2. Bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Nasional pada umumnya khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan, pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa dan berdasarkan pancasila;
3. Bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut, karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan disuatu tempat tertentu sebagai koleksi Nasional;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.²⁷

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan dalam menyampaikan skripsi ini maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi Mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

²⁶Parhan Hidayat. "Layanan Deposit Skripsi di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta", Jurnal, (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, 2013), h. 182 yang di akses pada 28 Oktober 2014 dari <http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/viewFile/1203/pdf>

²⁷ Indonesia. *Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1989, Undang-undang RI No. 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 1991* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1992), h. 17

Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Defenisi Operasional dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini berisi mengenai Perpustakaan Umum, Tugas dan Fungsi Perpustakaan Umum, Tujuan Perpustakaan Umum, Koleksi deposit perpustakaan, Jenis Koleksi deposit, Implementasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 (Deposit) dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

BAB III: DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN : Bab ini berisi mengenai profil Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Profil bidang Deposit Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Bab ini berisi hasil mengenai jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah tentang implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (Deposit) di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006-2015.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan dan saran.